



KEBIJAKAN PENELITIAN

Dr. Ir. Mustangimah, M.Si.
Kasubdit Peningkatan Kapasitas Riset
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

KOORDINASI PELAKSANAAN PENELITIAN – LLDIKTI WILAYAH VI
Semarang, 4 Juli 2019

**Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002
tentang Sistem Nasional Penelitian,
Pengembangan, dan Penerapan Iptek →
sedang dalam proses perubahan**

**Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi**

**Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018
tentang Rencana Induk Riset Nasional**

**Peraturan Presiden Nomor 16
tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah**

**Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Keluaran Tahun Anggaran 2019**

**Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran Tahun 2019**

**Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
yang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
50 tahun 2018**

**Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 42 tahun 2016 tentang Pengukuran
dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi**

**Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2018 tentang
Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri**

**Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2018
Tentang Penelitian**

**Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per
15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar
Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian → revisi**

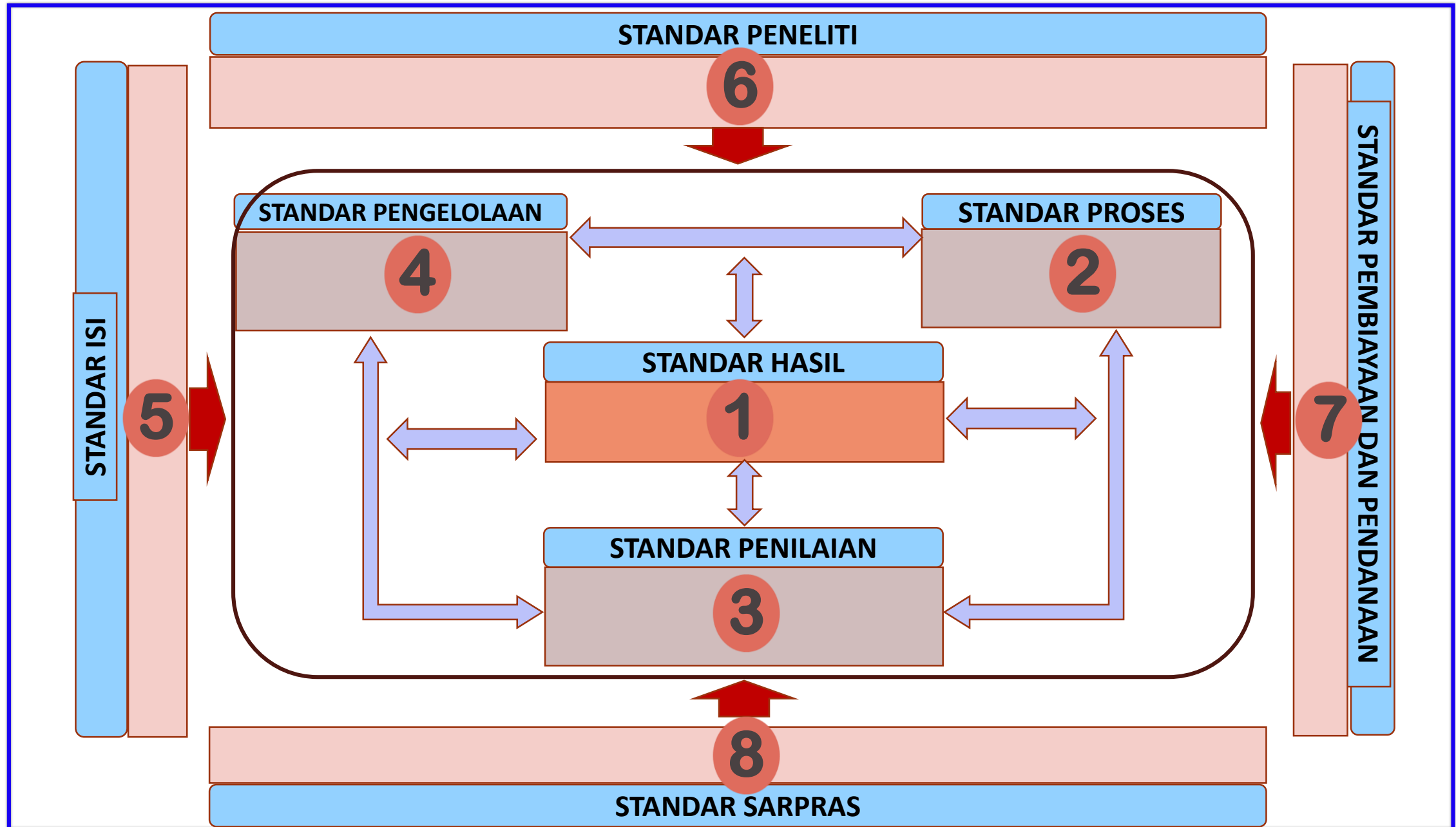
**Permenristekdikti Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan
Permenristekdikti Nomor 69 tahun 2016 Pedoman Pembentukan Komite
Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian
Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran**

**Kepmenristekdikti Nomor 105/2019 tentang Penggunaan Bantuan
Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Tahun 2019**

**Kepmenristekdikti Nomor 209/2018 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 →
sedang proses revisi minor**

**Kepdirjengn Risbang tentang Pedoman Penilaian Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Pedoman Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018**

STANDAR NASIONAL PENELITIAN



PANDUAN EDISI XII (Revisi Tahun 2019)



SKEMA PENELITIAN

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)



RENSTRA PERGURUAN TINGGI

A. KATEGORI PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL

1. Skema Penelitian Dasar (PD)
2. Skema Penelitian Terapan (PT)
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)
5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)

B. KATEGORI PENELITIAN DESENTRALISASI

1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)

C. KATEGORI PENELITIAN PENUGASAN

1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
3. *World Class Research (WCR)*

SKEMA PENELITIAN

**KOMPETITIF
NASIONAL**



Skema Penelitian Dasar (PD)

Skema Penelitian Terapan (PT)

Skema Penelitian Pengembangan
(PP)

Skema PDP
Skema PKPT
Skema PPS

DESENTRALISASI



Skema Penelitian Dasar
Unggulan PT (PDUPT)

Skema Penelitian Terapan
Unggulan PT (PTUPT)

Skema Penelitian Pengembangan
Unggulan PT (PPUPT)

PENUGASAN



World Class Research (WCR)

Skema Kajian Kebijakan Strategis
(KKS)

Skema Konsorsium Riset Unggulan
Perguruan Tinggi (KRU-PT)

**PENELITIAN DASAR
(TKT 1-3)**

**PENELITIAN TERAPAN
(TKT 4-6)**

**PENELITIAN
PENGEMBANGAN (TKT
7-9)**

LUARAN WAJIB



Publikasi di Jurnal, prosiding,
atau buku

Kekayaan Intelektual, uji coba
produk

KI laik industry, *feasibility study*,
business plan

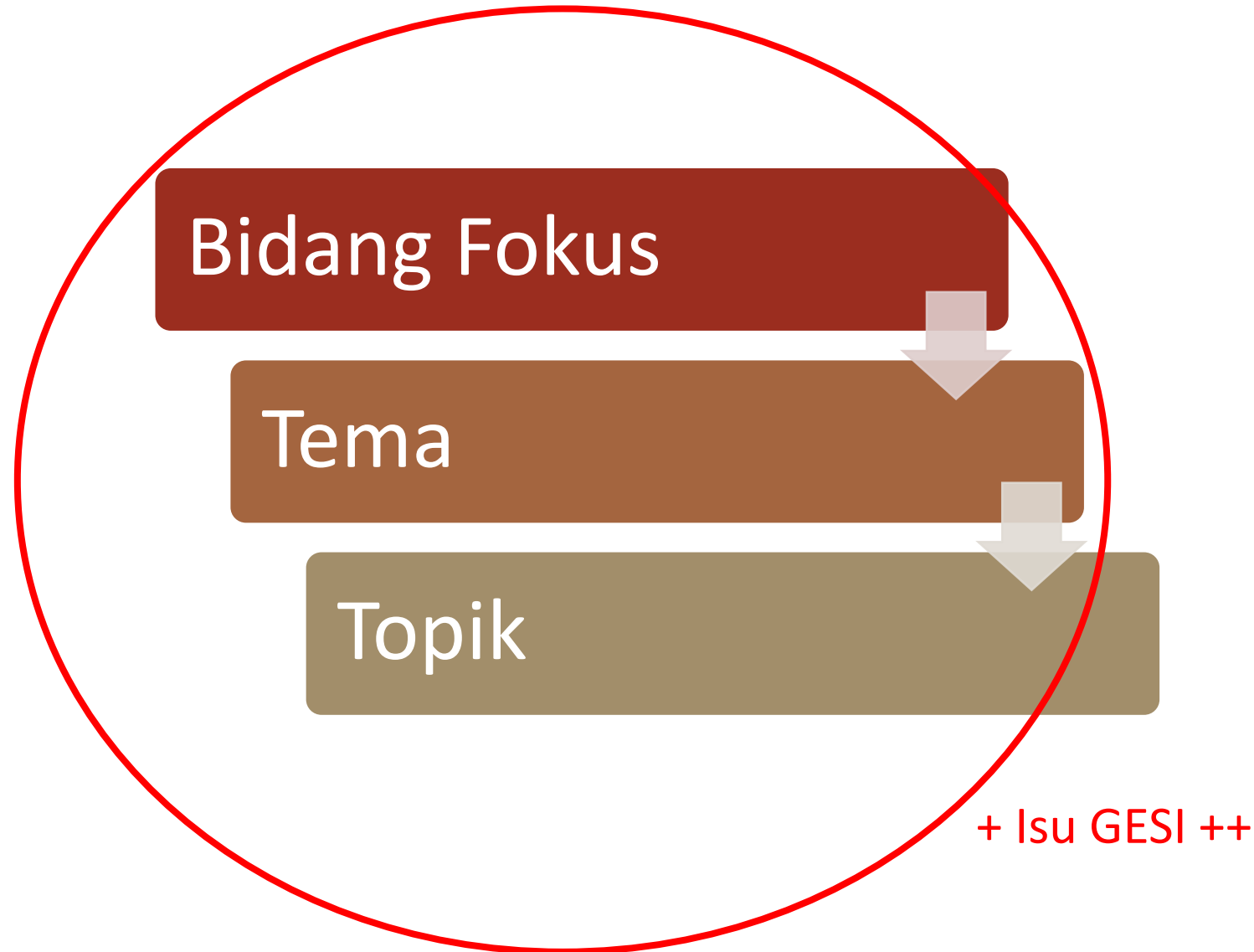
PENDANAAN PENELITIAN

SKEMA PENDANAAN	ACUAN SBK RISET*	WAKTU (TAHUN)
A. PENELITIAN KOMPETITIF NASIONAL		
1. Skema Penelitian Dasar (PD)	SBK Riset Dasar	2-3
2. Skema Penelitian Terapan (PT)	SBK Riset Terapan	2-3
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)	SBK Riset Pengembangan	3
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	SBK Riset Pembinaan/Kapasitas	1
5. Skema Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan	2
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)	SBK Riset Dasar atau SBK Riset Terapan	1-3
B. PENELITIAN DESENTRALISASI		
1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	SBK Riset Dasar	2-3
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	SBK Riset Terapan	2-3
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	SBK Riset Pengembangan	3
C. PENELITIAN PENUGASAN		
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU- PT)	SBK Riset Terapan /Riset Pengembangan	2-3
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	SBK Kajian Aktual Strategis	1
3. <i>World Class Research (WCR)</i>	SBK Riset Dasar	1-3

KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENGUSULAN

Kategori dan Skema Penelitian	Pengelola	Klaster Perguruan Tinggi			
		Mandiri	Utama	Madya	Binaan
A. Kategori Kompetitif Nasional					
1. Skema Penelitian Dasar (PD)	DRPM	√	√	√	√
2. Skema Penelitian Terapan (PT)	DRPM	√	√	√	√
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)	DRPM	√	√	√	√
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)	LLDIKTI	-	-	-	√
5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	DRPM	-	-	√	√
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)	DRPM	√	√	√	√
B. Kategori Penelitian Desentralisasi					
1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	PT	√	√	√	-
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	PT	√	√	√	-
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	PT	√	√	√	-
C. Kategori Penelitian Penugasan					
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	DRPM	√	√	-	-
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	DRPM	√	√	√	√
3. Skema World Class Research (WCR)	DRPM	√	√	√	√

SUBSTANSI PENELITIAN



DISELARASKAN DENGAN PRIORITAS NASIONAL 2020-2014

SUBSTANSI PENELITIAN

Bidang Fokus

Tema

Topik

+ Isu GESI ++

- (1) Kemandirian Pangan,
- (2) Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan,
- (3) Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat,
- (4) Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi,
- (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- (6) Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan,
- (7) Material Maju,
- (8) Kemaritiman,
- (9) Manajemen Penanggulangan Kebencanaan, dan
- (10) Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan

PRIORITAS RISET NASIONAL

BIDANG RISET RIRN 2017-2045 [Perpres 38/2018]

1. PANGAN
2. ENERGI
3. KESEHATAN
4. TRANSPORTASI
5. PRODUK REKAYASA KETEKNIKAN
6. HANKAM
7. KEMARITIMAN
8. SOSHUM, SENIBUD, PEND.
9. LAINNYA

FOKUS RISET PRN 2017-2019

- (1) Kemandirian Pangan,
- (2) Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan,
- (3) Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat,
- (4) Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi,
- (5) Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- (6) Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan,
- (7) Material Maju,
- (8) Kemaritiman,
- (9) Manajemen Penanggulangan Kebencanaan, dan
- (10) Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan

FOKUS RISET PRN 2020-2024

- 1 PANGAN
- 2 ENERGI
- 3 KESEHATAN OBAT
- 4 TRANSPORTASI
- 5 PRODUK REKAYASA KETEKNIKAN
- 6 PERTAHANAN DAN KEAMANAN
- 7 KEMARITIMAN
- 8 SOSIAL HUM, SENI B, PDK
- 9

Sumber: Draft PRN 2020-2024, Flagship Nasional, Maret 2019

KARAKTERISTIK SKEMA PENELITIAN

A. Nama skema penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat tidak mengalami perubahan

B. Perubahan minor pada karakteristik skema sebagai berikut

1. Skema penelitian untuk Peningkatan Kapasitas Riset yang meliputi skema PDP, PKPT, PTM, PDD, PPD, dan PMDSU yang semula dibuka untuk jenis penelitian dasar dan jenis penelitian terapan, sekarang dibatasi hanya untuk jenis penelitian dasar (TKT 1-3)
2. Skema penelitian penugasan KRUPPT yang semula dibuka untuk jenis penelitian terapan dan jenis penelitian pengembangan, sekarang dibatasi hanya untuk jenis penelitian pengembangan saja (TKT 7-9)
3. Skema penelitian penugasan KKS yang semula dibuka untuk jenis penelitian terapan dan jenis penelitian pengembangan, sekarang dibatasi hanya untuk jenis penelitian terapan saja

PERSYARATAN PENGUSULAN DAN ANGGARAN

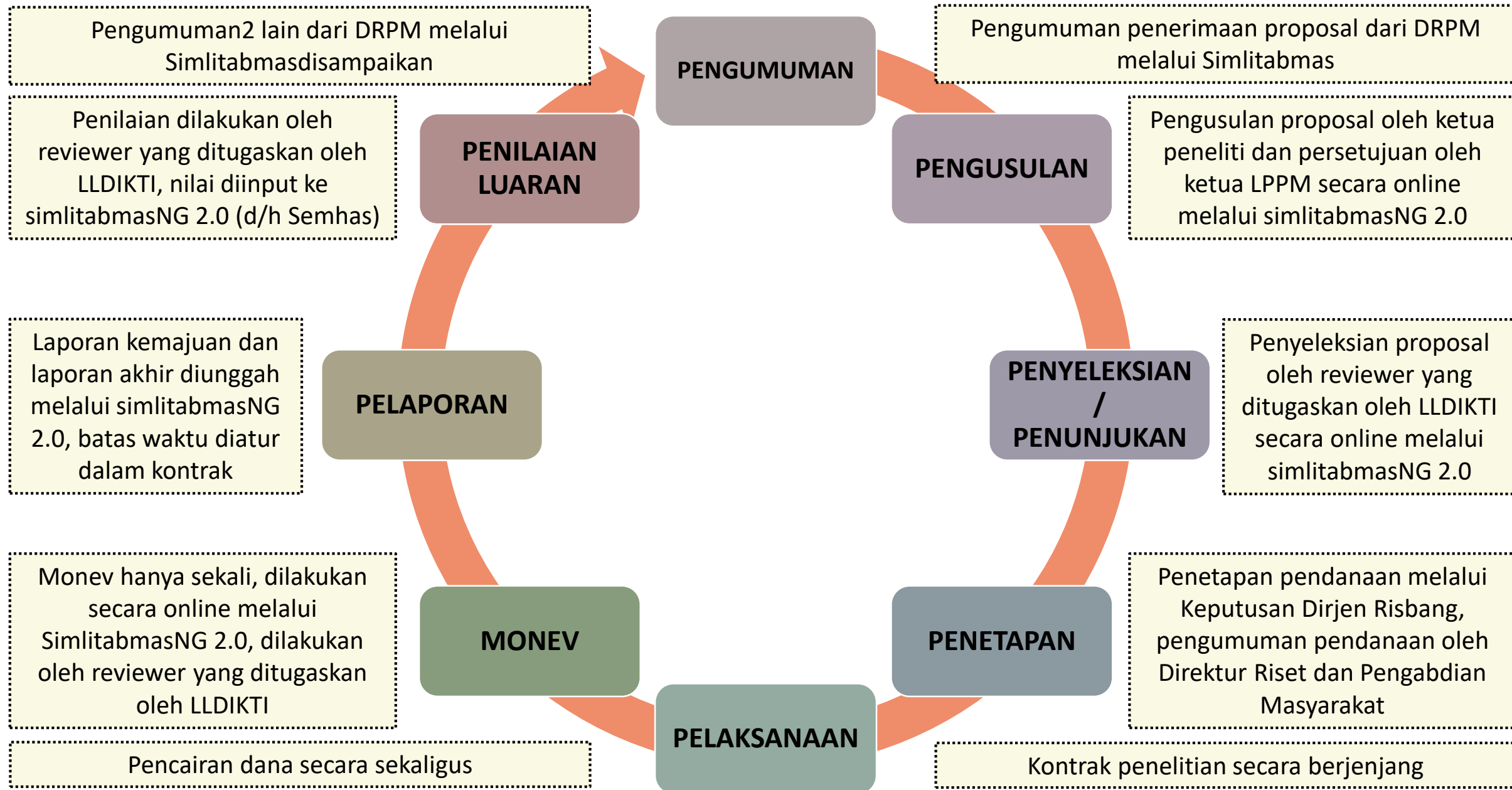
Perubahan pada persyaratan pengusulan dan anggaran skema PTM sebagai berikut

1. Mahasiswa S2 yang dibimbing oleh pengusul semula disyaratkan berjumlah 2 orang diubah menjadi hanya 1 orang
2. Besaran anggaran maksimum semula adalah Rp. 60 juta perpenelitian (dengan 2 mahasiswa bimbingan S2) diubah menjadi Rp. 40 juta perpenelitian (dengan 1 mahasiswa bimbingan S2)

JENIS LUARAN

1. Jenis luaran untuk kategori skema Penelitian Dasar tidak mengalami perubahan
2. Jenis luaran untuk kategori skema Penelitian Terapan dan Penelitian Pengembangan yang semula dikelompokkan berdasarkan **jenis produk penelitian** (metode, *blue print*, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna), diubah menjadi berdasarkan **jenis Kekayaan Intelektual** (Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana, Perlindungan Varietas Tanaman, Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu).
3. Untuk bidang fokus soshum ada luaran khusus untuk penelitian terapan berupa naskah kebijakan, dan untuk penelitian pengembangan berupa produk kebijakan
4. Luaran untuk skema penugasan KKS dan WCR tidak mengalami perubahan

TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN



PARTISIPASI DALAM PENELITIAN

No	LLDIKTI	Jumlah PT*		Jumlah PT yang mengusulkan proposal 2018		Jumlah PT yang mengusulkan proposal PDP 2018	
		PTN	PTS	PTN	PTS	PTN	PTS
1	I	3	275	3	80	1	67
2	II	6	220	6	69	1	60
3	III	5	337	5	86	1	57
4	IV	13	487	13	150	3	129
5	V	4	107	4	56	1	42
6	VI	10	261	8	106	2	82
7	VII	17	321	15	174	4	126
8	VIII	9	175	9	81	4	76
9	IX	13	368	13	118	3	107
10	X	11	250	11	112	3	103
11	XI	15	169	15	58	9	53
12	XII	6	45	6	16	3	16
13	XIII	7	116	6	34	4	32
14	XIV	3	61	2	17		14
Total		122	3192	116	1157	39	964

Catatan: *) Data yang tercatat di Simlitabmas, belum sinkronisasi dengan data PDPT

PARTISIPASI DALAM PENELITIAN

No.	LLDIKTI	PT Klaster Binaan	PT Klaster Madya	PT Pengusul PDP		Jumlah proposal PDP	
				Usulan 2017	Usulan 2018	Usulan 2017	Usulan 2018
1	I	252	10	100	68	823	511
2	II	208	10	87	63	694	525
3	III	294	19	94	58	637	297
4	IV	449	16	151	132	1,052	1,116
5	V	99	8	63	43	481	328
6	VI	231	16	123	84	837	500
7	VII	288	33	206	130	1,909	1,008
8	VIII	156	9	96	80	901	522
9	IX	345	9	143*	109	1,053	766
10	X	232	13	129 *	104	957	643
11	XI	164	11	87	62	542	381
12	XII	50	3	20	18	162	154
13	XIII	102	2	31	36	242	255
14	XIV	60	1	16	15	99	67
Jumlah		2.926	160	1,346	1,002	10,389	7,073

BEBERAPA KASUS DALAM PENGELOLAAN PDP TAHUN 2019

Anggota Peneliti menjadi CPNS di PTN lain → digantikan oleh anggota dosen lain dengan kompetensi dan kualifikasi yang sama, bila di PT tersebut tidak ada yang bisa menggantikan DAPAT mencari pengganti dari PT / instansi lain

Untuk PTN: Ketua Peneliti menjadi CPNS di PTN yang sama → yang bersangkutan tetap menjadi Ketua

Ketua / Anggota Peneliti pindah *homebase* di wilayah LLDIKTI yang sama → diselesaikan oleh LLDIKTI ketika pembuatan kontrak, Ketua / Anggota tetap dapat melaksanakan penelitian

Ketua Peneliti Tugas Belajar atau berhenti menjadi dosen → digantikan oleh anggota, apabila tidak ada anggota yang bisa menggantikan maka penelitian dibatalkan

Ketua Peneliti menjadi CPNS di PTN lain → digantikan oleh anggota, apabila tidak ada anggota yang bisa menggantikan maka penelitian dibatalkan

Untuk PTN: Anggota Peneliti menjadi CPNS di PTN yang sama → tetap menjadi anggota peneliti

Ketua Peneliti pindah *homebase* di wilayah LLDIKTI yang berbeda → dapat diselesaikan melalui kesepakatan antar kedua LLDIKTI, bila tidak memungkinkan maka Ketua digantikan oleh Anggota, bila tidak ada anggota yang dapat menggantikanya sebagai Ketua maka penelitian dibatalkan

Anggota Peneliti Tugas Belajar atau berhenti menjadi dosen → digantikan oleh anggota dosen lain dengan kompetensi dan kualifikasi yang sama, bila di PT tersebut tidak ada yang bisa menggantikan DAPAT mencari pengganti dari PT / instansi lain

PENDAMPINGAN DRPM DALAM PENGELOLAAN PDP

Koordinasi baik secara formal maupun non formal

Peningkatan kapasitas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam pengelolaan Penelitian Dosen Pemula

Peningkatan kapasitas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dalam pembinaan Penelitian Dosen Pemula

Peningkatan kinerja penelitian perguruan tinggi klaster binaan

STANDAR BIAYA MASUKAN (PMK 32/2018)



1. Honorarium

- Pembantu Peneliti/Perekayasa : Rp 25.000/OJ (untuk selain dosen)
- Koordinator Peneliti/Perekayasa : Rp 420.000/OB (untuk selain dosen)
- Sekretariat Peneliti/ Perekayasa : Rp 300.000/OB
- Pengolah Data : Rp 1.540.000/Pen/Per
- Petugas Survey : Rp 8.000/OR
- Pembantu Lapangan : Rp 80.000/OH

2. Belanja Barang non operasional:

- Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti : **Alat tulis kantor (ATK); Konsumsi/bahan makanan; Bahan cetakan; Dokumentasi; Spanduk; Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti ~~dies natalis~~, pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan**

3. Belanja Honor output kegiatan:

- Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti **honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian**, honor penyuluh non PNS, **Honor Tim Pelaksana Kegiatan** (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat).
- Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang **insidentil** dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

4. Belanja barang non operasional lainnya

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung

5. Belanja Sewa

Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa ~~kantor/gedung~~ ruangan, kendaraan, peralatan atau sewa lainnya).

6. Belanja jasa profesi

- Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.
- Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:
 - berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
 - berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.

7. Belanja Perjalanan

- Belanja perjalanan biasa
- Belanja perjalanan dalam kota
- Belanja perjalanan paket *meeting* dalam kota
- Perjalanan paket *meeting* luar kota
- Perjalanan luar negeri

PENGUNAAN DANA BOPTN PENELITIAN (Kepmenristekdikti no 105/2019)



Dana penelitian yang berasal dari BOPTN digunakan untuk membiayai:

- a. pengumpulan data;
- b. analisis data;
- c. pelaporan; dan
- d. luaran wajib dan tambahan

LARANGAN PENGGUNAAN BIAYA PENELITIAN

Dana penelitian yang berasal dari BOPTN **tidak boleh** digunakan untuk membiayai:

- a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (pembelian bahan pustaka, peralatan, peralatan perkantoran, dan kendaraan dinas);
- b. tambahan insentif dan honor meneliti bagi peneliti;
- c. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi;
- d. biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet; dan
- e. belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung dengan penelitian.

TERIMA KASIH



Website

[www.risbang.ristekdikti.go.id](http://www.www.risbang.ristekdikti.go.id)



Instagram

@djrisbang



Pengaduan

lapor.go.id



Facebook

Ditjen Risbang



Youtube

Ditjen Risbang



Twitter

@djrisbang